



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Subhandi Alias Bujang Bin Sirojudin;**
2. Tempat Lahir : Pematang Raman;
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun/13 Agustus 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 01 Desa Pematang Raman,
Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Snt.



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 10 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2015/PN Snt. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subhandi Alias Bujang Bin Sirojudin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Subhandi Alias Bujang Bin Sirojudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak lampu yang didalamnya berisi satu set alat hisap shabu-shabu (bong yang terbuat dari botol dan sebuah pirek kaca);
 - 3 (tiga) unit handphone samsung tipe GE 1200T warna hitam, tipe GE 1272 warna putih jenis lipat, tipe GT C33221 duos warna hitam silver;



(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Subhandi Alias Bujang Bin Sirojudin pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September Tahun 2014, bertempat di RT 01 Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpe Ilir kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis shabu-shabu seberat 0,468 gram (nol koma empat ratus enam puluh delapan) gram”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa berada dirumahnya yang terletak di RT 01 Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi didatangi oleh anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi yaitu Saksi Sucipto Bin Sahlan dan Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir bersama kepala Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi yaitu Saksi Akmal Bin Usman, kemudian para Saksi dari anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat karena sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para Saksi dari Kepolisian bersama dengan Saksi Akmal Bin Usman (Kepala Desa) melakukan penggeledahan dibagian dapur rumah Terdakwa dan menemukan 6 (enam) paket

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak handphone Samsung GT-C33221 dan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu berupa bong yang berserakan didapur rumah Terdakwa dimana kaca pireknya dalam keadaan panas, kemudian ketika ditanya dan diinterogasi, Terdakwa mengaku 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya, dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Feri (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 didaerah Pulau Pandan Kota Jambi dan maksud Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan secara bertahap, sedangkan Terdakwa memiliki atau menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab: 2019/NNF/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Niriyati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan barang bukti atas nama Terdakwa Subhandi Alias Bujang Bin Sirojudin adalah mengandung Methamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Sebagai imana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Subhandi Alias Bujang Bin Sirojudin pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September Tahun 2014, bertempat di RT 01 Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpe Ilir kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **“secara melawan hak atau melawan hukum yang menyalah gunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,468 (nol koma empat ratus enam puluh delapan) gram”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT 01 Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Feri (belum tertangkap), adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat untuk menghisap shabu-shabu berupa bong yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, selanjutnya alat hisap/ bong yang telah dipersiapkan tersebut Terdakwa isi dengan Narkotika jenis shabu-shabu dan dipanaskan oleh Terdakwa dengan cara membakar menggunakan mancis, kemudian Terdakwa menghisapnya sehingga mulut Terdakwa mengeluarkan asap dan begitu seterusnya sampai Terdakwa merasa puas dan merasa nikmat, pada saat Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut datang Saksi Sucipto Bin Sahlan, Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir, H. Siringo-ringo Bin E. Siringo-ringo (anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi) dan Saksi Akmal Bin Usman (Kepala Desa setempat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah tersebut, kemudian ketika dilakukan penggeledahan dibagian dapur rumah ditemukan kotak handphone Samsung GT-C33221 yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu berupa bong yang berserakan didapur rumah Terdakwa dimana kaca pireknya dalam keadaan panas;

Setelah dilakukan tes urine dan darah Terdakwa dengan hasil urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab: 2019/NNF/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Niryati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk diri sendiri dan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab: 2019/NNF/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Niryati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan barang bukti atas nama Terdakwa Subhandi Alias Bujang Bin Sirojudin adalah mengandung Methamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sucipto Bin Syahlan**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT 01 Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari informasi yang di dapatkan oleh Saksi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah nya;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi bersama dengan Saksi N. Riston Samosir langsung bergerak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mengintai dan mendatangi rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi N. Riston Samosir dengan disaksikan oleh Kepala Desa Pematang Raman kemudian menggedor rumah Terdakwa dan kemudian masuk ke rumah Terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa seperti orang ketakutan dan kebingungan karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di ruang dapur ditemukan kotak handphone Samsung GT-C33221 yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu berupa bong yang berserakan di dapur rumah Terdakwa;
 - Bahwa ketika alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ditemukan kaca pireknya masih dalam keadaan panas karena baru saja digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang di Pulau Pandan dan diantar oleh tukang ojek yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa selain barang bukti tersebut diatas Saksi juga mengamankan 3 (tiga) unit HP Samsung terdiri dari Samsung tipe GE 1200T warna hitam, Samsung Samsung tipe GE 1272 warna putih jenis lipat, Samsung tipe GT-C33221 duos warna hitam silver yang didapat dari kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses selanjutnya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. N. Riston Samosir Bin S. Samosir**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sucipto Bin Syahlan pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di RT 01 Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari informasi yang di dapatkan oleh Saksi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sucipto Bin Syahlan langsung bergerak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mengintai dan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sucipto Bin Sahlan dengan disaksikan oleh Kepala Desa Pematang Raman kemudian menggedor rumah Terdakwa dan kemudian masuk ke rumah Terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa seperti orang ketakutan dan kebingungan karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di ruang dapur ditemukan kotak handphone Samsung GT-C33221 yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu berupa bong yang berserakan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ditemukan di dapur masih dalam keadaan berserakan, kaca pireknya masih dalam keadaan panas karena baru saja digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang di Pulau Pandan dan diantar oleh tukang ojek yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas Saksi juga mengamankan 3 (tiga) unit HP Samsung terdiri dari Samsung tipe GE 1200T warna hitam, Samsung Samsung tipe GE 1272 warna putih jenis lipat, Samsung tipe GT-C33221 duos warna hitam silver yang didapat dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa yaitu yang terletak di RT 01 Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang memakai Narkotika jenis shabu-shabu di bagian dapur rumahnya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan kotak handphone Samsung GT-C33221 yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu berupa bong yang berserakan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas juga ditemukan 3 (tiga) unit HP Samsung terdiri dari Samsung tipe GE 1200T warna hitam, Samsung Samsung tipe GE 1272 warna putih jenis lipat, Samsung tipe GT-C33221 duos warna hitam silver yang didapat dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa ketika alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ditemukan didapur masih dalam keadaan berserakan, kaca pireknya masih dalam keadaan panas karena baru saja digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Feri di Pulau Pandan dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk digunakan sendiri agar badan lebih fit untuk bekerja dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2011;
- Bahwa selama ini istri Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kotak lampu yang didalamnya berisi satu set alat hisap shabu-shabu (bong yang terbuat dari botol dan sebuah pirek kaca);
- 3 (tiga) unit handphone samsung tipe GE 1200T warna hitam, tipe GE 1272 warna putih jenis lipat, tipe GT C33221 duos warna hitam silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab: 2019/NNF/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Niriyati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sucipto Bin Syahlan bersama-sama dengan Saksi N. Riston Samosir Bin S. Samosir pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yaitu yang terletak di RT 01 Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi Sucipto Bin Syahlan bersama-sama dengan Saksi N. Riston Samosir Bin S. Samosir melakukan penangkapan dan pengeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kondisi Terdakwa seperti orang ketakutan dan kebingungan karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan kotak handphone Samsung GT-C33221 yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu berupa bong di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ditemukan di dapur masih dalam keadaan berserakan, kaca pireknya masih dalam keadaan panas karena baru saja digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab: 2019/NNF/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Niriyati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Feri di Pulau Pandan dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk digunakan sendiri agar badan lebih fit untuk bekerja dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Subhandi Alias Bujang Bin Sirojudin** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian-pengertian yang terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:

- Penyalahguna, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Narkotika sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Sucipto Bin Syahlan, Saksi N. Riston Samosir Bin S. Samosir, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang ada apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa, yaitu yang terletak di RT 01 Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa memakai shabu-shabu dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak handphone Samsung GT-C33221 yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan, sedangkan alat-alat bong untuk menghisap shabu-shabu tersebut belum sempat Terdakwa simpan dan ditemukan didapur dalam rumah Terdakwa masih dalam keadaan berserakan, kaca pireknya masih dalam keadaan panas karena baru saja digunakan, hal ini didukung oleh keterangan Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi N. Riston Samosir Bin S. Samosir yang saling bersesuaian, yaitu bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kondisi Terdakwa seperti orang ketakutan dan kebingungan karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan Terdakwa pergunakan sendiri dan Terdakwa beli dari Feri di Pulau Pandan dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengaku, telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum maka dalam perkara ini dilampirkan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab: 2019/NNF/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., MT., Edhi Suryanto, S.Si., Apt, MM., dan Niriyati, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa menyalahgunakan barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam katagori Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan Narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada persesuaian antara keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yang mana barang bukti tersebut berupa:

- 6 (enam) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kotak lampu yang didalamnya berisi satu set alat hisap shabu-shabu (bong yang terbuat dari botol dan sebuah pirek kaca);
- 3 (tiga) unit handphone samsung tipe GE 1200T warna hitam, tipe GE 1272 warna putih jenis lipat, tipe GT C33221 duos warna hitam silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan statusnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan tidak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Snt.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subhandi Alias Bujang Bin Sirojudin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak lampu yang didalamnya berisi satu set alat hisap shabu-shabu (bong yang terbuat dari botol dan sebuah pirek kaca);
 - 3 (tiga) unit handphone samsung tipe GE 1200T warna hitam, tipe GE 1272 warna putih jenis lipat, tipe GT C33221 duos warna hitam silver;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 oleh **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.** dan **Yudha Dinata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endang Sri Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh **Afriadi Asmin, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitra Pengganti,

Endang Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)